

Abstrak

Raden Sofwan Miftah Ismail 1171060072, HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 MENGENAI VAKSIN COVID-19 (Telaah Sumber dan Kualitas) Adanya fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 tentang produk vaksin Sinovac yang bekerjasama dengan Biofarma telah membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19. MUI sebagai lembaga tertinggi dalam hal fatwa untuk umat Islam terkhusus di Indonesia telah berperan aktif dalam menjaga jiwa umat manusia Indonesia, khususnya umat muslimnya. Dengan berlandaskan Alquran yang menjadi sumber hukum yang autentik MUI mengeluarkan fatwa kebolehan/ke-halalan vaksin Sinovac tersebut, selain daripada Alquran, MUI juga menyuguhkan dasar hukum berupa hadis Nabi Saw. Namun, dalam hal ini hadis-hadis yang disuguhkan oleh MUI tidak dicantumkan status sumber, kualitas hadisnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kajian status kualitas hadis dan sumber hadis dalam fatwa tersebut, guna mengetahui ke-*hujjah*-an hadis-hadis tersebut.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis apa saja yang digunakan dalam pengambilan hukum kebolehan vaksinasi covid-19 yang terdapat dalam fatwa MUI nomer 2 tahun 2021, serta untuk menjelaskan sumber, kualitas dan kehujjahan hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa MUI tersebut. Maka dari itu diperlukan penjelasan dan sumber sebuah hadis guna memberitahu masyarakat awam bagaimana penggunaan hadis sebagai *hujjah* dalam menanggapi perihal hukum-hukum yang harus diberlakukan dan dijalankan dengan baik.

Hadis sebagai sebuah sabda Nabi Muhammad Saw. Memang merupakan sebuah pedoman hidup kedua umat Islam setelah al-Qur'an, dalam hirarkinya sebagai sumber memang sedikit berada di bawah al-Qur'an. Akan tetapi dalam memahami hadis itu sendiri, banyak aspek yang harus diperhatikan tidak hanya dari segi isinya saja melainkan dari mulai sanad, matan, dan rawi. Di sinipun dilaksanakan *takhrij* hadis untuk menelusuri apakah riwayat-riwayat hadis ini *shahih*, *hasan* maupun *dho'if*, yang tak lain adalah sebagai ikhtiar mencari ke-*hujjah*-annya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*library research*) dengan menggambarkan atau meriwayatkan informasi dan hasil pemeriksaan, studi pustaka selaku cara pengambilan data dalam penelitian ini.

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap status kualitas dan sumber hadis dalam fatwa-fatwa MUI No. 2, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, jumlah hadis yang diteliti adalah sebanyak lima hadis, empat hadis berstatus *shahih* dan satu hadis *dho'if*. *Kedua*, status hadis *dho'if* yang dijadikan sumber hukum dalam fatwa MUI ini tidak lain diambil sebagai (a) pelengkap keterangan hadis-hadis *shahih*, (b) wabah covid-19 dipandang sebagai darurat maka penggunaan hadis *dho'if* dipandang boleh ketika darurat. *Ketiga*, Dengan adanya fatwa MUI No.2 Tahun 2021, masyarakat bisa mempertimbangkan kembali ketakutan dan ketidakpercayaannya terhadap produk vaksin tersebut.

Kata Kunci: *Fatwa, Vaksin, Hadis, Kualitas, Sumber*